

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan

Grand Theory (Teori Besar) dalam penelitian ini adalah penelitian tentang Akuntansi Publik lebih tepatnya Akuntansi Pemerintahan.

1. Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

¹⁰ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹¹

Menurut Nurcholis desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.¹²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma, desa adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah yang pimpinan dipilih dan ditetapkan sendiri.¹⁴

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013). Hlm.2.

¹² Nurcholis, H. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga,2011). Hlm 55

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵.

Maka, dengan demikian desa merupakan suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya. sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka wewenang-wewenang yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju desa mandiri.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu¹⁶:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu¹⁷:

- a. Desa berhak:
 - 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
 - 3) Mendapatkan sumber pendapatan.
- b. Desa berkewajiban:
 - 1) Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
 - 3) Menerapkan kehidupan demokrasi.
 - 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan Memberikan pelayanan masyarakat desa.

¹⁷ UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kewenangan Desa Pasal 19

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan¹⁸.

Tujuan adanya Dana Desa yaitu :

- a. Membangun infrastruktur dan fasilitas publik.
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan untuk membangun Sumber Daya Manusia untuk lebih maju lagi.
- c. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari¹⁹:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 1

¹⁹ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa Pasal 71 Ayat (2).

- e. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.
- f. Gibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)²⁰.

Besaran Dana Desa disetiap Desa pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ayat 1 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis²¹. Persentase pembagian anggaran dana desa sebagai berikut:

- a. 30% untuk jumlah penduduk Desa.
- b. 20% untuk luas wilayah Desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan Desa.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 18.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1

3. APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang digunakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan bidang tak terduga.²²

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas²³:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten atau Kota.
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten atau Kota.
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
- 6) Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga.

²² PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Desa terdiri dari:

1) Belanja Langsung terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai atau Penghasilan Tetap
- b) Belanja Subsidi
- c) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- d) Belanja Bantuan Sosial
- e) Belanja Bantuan Keuangan
- f) Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Kegiatan terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan mencakup :
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan Dana Cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan Pinjaman.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan mencakup :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Penyertaan Modal Desa.
 - c) Pembayaran Utang

4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan menggunakan bakat manusia dan sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.²⁴

²⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.22

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Maka, desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karena itu, proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Maka, perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.²⁵

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut²⁶:

a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun

²⁵ Subroto, Agus. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.2000. Hlm 22.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 Pasal 20,24,35,36,37,38,44 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Sedangkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Setelah Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah

proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis yaitu teratur dan masuk akal atau logis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

Kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak khususnya PPh Pasal 21 dan PPn, dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu).

3) Buku Bank

Buku Bank Berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dll).

Selain berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. bukti transaksi yang sering digunakan yaitu : Nota, Kuitansi, Faktur, Memo Internal (Memo).

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota dengan 2 tahap yaitu :

- 1) Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 2) Laporan Semester Kedua atau Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, Pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Berikut ini adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang benar sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.²⁷

²⁷ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pasal

5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.²⁸

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ada dua yaitu :

a. SAP Berbasis Kas

Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau entitas pelaporan.

b. SAP Berbasis Akrual

SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

²⁸ Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.²⁹

²⁹ Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu motivasi penulis melakukan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang dapat digunakan oleh penulis sebagai referensi sebagai berikut:

Penelitian Yanis,³⁰ yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek.

³⁰ Ngongare, Yanis. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan. *Jurnal Eksekutif Vol 1 No.8*

Penelitian Hanifah³¹, yang bertujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian Suci dilakukan pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penelitian Farida³², tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD).

³¹ Suci Indah Hanifah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (online), Vol.4, No.8 (2015),

³² Faridah. 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. (Online), Vol.4 No.5

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang alokasi Dana Desa. Transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dilakukan pada Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Penelitian Aivianty³³, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan alokasi dana desa laporan pertanggungjawaban (laporan realisasi anggaran untuk tahun fiskal 2013) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2007 bahwa penjelasan Nomor 37 deskripsi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 72 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah alokasi laporan dana desa akuntabilitas untuk tahun fiskal 2013 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang alokasi Dana Desa. Perbedaannya terletak pada objek penelitian Aivianty dilakukan pada Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanrgara.

³³ Aivianty 2014. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara-
fi/n/i// *Ilmu dan Riset Akuntansi.*, (online), Vol.3, No.3 (2014),

Penelitian Kehik dan Mael³⁴, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat petani di desa usapinonot. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat tahapan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgent dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan perhitungan dan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan peneliti sebelumnya membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan perbedaan terletak pada tempat penelitian.

Penelitian Muslin,³⁵ tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mempercepat pembangunan di Desa Konawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil

³⁴ Bernadus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Ddesa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 2017 International Standard of Serial Number 2502-1710

³⁵ Yuliana musin, Evaluasi pengelolaan dana alokasi desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di kabupaten konawe. *Jurnal TAPIS* 2017 Vol 12-13.

penelitian yaitu ini memfokuskan pada evaluasi dampak (pembangunan desa). Hasil menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sangatlah berperan bagi pembangunan desa karena dana tersebut merupakan stimulan bagi desa dalam pembangunan di desa. Persamaan yaitu metode penelitian menggunakan kualitatif dan sama-sama membahas dana desa, sedangkan perbedaan terletak pada tempat.

Penelitian Rahayu³⁶, tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja. Perkembangan infratraktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan

³⁶ Depi Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang* 2017 ISSN 2252-6765.

pembangunan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dana desa sedangkan perbedaan terletak pada tempat penelitian.

Penelitian Widagdo, Widodo, dan Ismail³⁷, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem akuntansi dana desa. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 . Disamping itu juga diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program Dana Desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap Dana Desa. Penelitian ini membahas tentang dana desa sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

Penelitian Rujiman³⁸. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa APBDesa memainkan peran penting dalam pembangunan perdesaan di desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai. Persamaan

³⁷ Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40 2016

³⁸ Rujiman Siburian Erlina, Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonomi*, Vol 17, No 2, 2014

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan dana desa perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dan tempat penelitian.

Kartika et al³⁹, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip value of money belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja. Persamaan penelitian ini membahas dana desa sedangkan perbedaan terletak pada tempat penelitian.

C. Kerangka Konseptual.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.


Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

³⁹ Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen 1(1)*, 2018

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di maksud dengan Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban yang baik yaitu harus sesuai dengan Standar Akuntansi Publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Gambar 2.2

Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah peneliti, 2020